



## **Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Pandu Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik**

*Hendra Cyzar Pratama Saputra*<sup>1</sup>, *Sri Wahyuni*<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Administrasi Publik, Universitas Hang Tuah, Surabaya, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.30649/psr.v1i2.31>

### **CORRESPONDENCE**

[saputrahendra871@gmail.com](mailto:saputrahendra871@gmail.com)

### **KEYWORDS**

Village Fund Allocation, Infrastructure, Development

### **ABSTRACT**

National development is an effort made by the government to develop the overall process of the state administration system and all aspects of people's lives to realize national goals. To help accelerate rural development, the government then provided the Village Fund Allocation (ADD) assistance program. The provision of Village Fund Allocations aims to be a stimulant and a stimulus for village growth. ADD assistance was also given to Pandu Village, Cerme District, Gresik Regency. The purpose of this study is to analyze the use of Village Fund Allocation in Infrastructure Development in Pandu Village, Cerme District, Gresik Regency, using a qualitative descriptive approach, using the theory of Rahardjo (2006) about the principle of village development. The results of this study indicate that infrastructure development in Pandu Village has been going well, but there are certain indicators that are still not optimally implemented, such as transparency indicators that have not been carried out by the village government to the community evenly. Indicators of participation are also not maximized in its implementation due to the desire of the people who do not participate in village development. Therefore, it is necessary to hold active socialization in the village community so that the community knows the activities carried out and the budget funds that have been issued, and it is necessary to evaluate each implementation of infrastructure development programs in order to increase community participation in Pandu Village so that it has a positive impact on the quality of community groups in Pandu Village.

### **PENDAHULUAN**

Otonomi daerah merupakan upaya pemerintah dalam membantu pemerataan pembangunan nasional. Otonomi daerah ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan proses keseluruhan sistem penyelenggaraan negara dan seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan tujuan nasional. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata yaitu melalui pemberian otonomi daerah. Beberapa hal mendasar yang menyebabkan otonomi daerah sangat diperlukan adalah adanya pemusatan kekuasaan pemerintahan yang cenderung pada daerah ibu kota saja, selain itu juga adanya kesenjangan sosial yang terjadi antara satu daerah dengan yang lain.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan desa, untuk dapat merumuskan keuangan yang sesuai maka dibutuhkan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa, yang mana dapat diambil kesimpulan, anggaran pemerintah yang diberikan kepada pihak desa terkait sepenuhnya adalah untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan desa sebagai salah satu lembaga yang ikut andil dalam struktur pemerintahan. Menurut Hanif Nurcholis, (2011) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa, sedangkan menurut Maryuni, (2004) Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintahan desa.

Alokasi Dana Desa tersebut harus dialokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah tercantum dalam peraturan pemerintah sehingga dengan ADD mampu meningkatkan pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan mengimplementasikan bantuan tersebut untuk kedepannya. Undang-Undang No 6, (2014) tentang Desa pada Pasal 1 menjelaskan tentang pengertian desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengatur sendiri warganya dalam segala aspek, baik dalam hal pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan masyarakat. Peranan pemerintah desa memang dirasa sangat dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan masyarakat desa, berbagai inovasi-inovasi baru serta perhatian pemerintah desa pada sarana prasarana desa juga sangat diperlukan demi mewujudkan pembangunan yang seutuhnya. Menjalankan fungsi pemerintahan desa, aparat desa dalam menjalankan dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat desa sebagai ujung tombak yang berhadapan langsung dengan elemen masyarakat.

Berkaitan hal tersebut untuk meningkatkan kapasitas pemerintah desa, pembangunan desa perlu mendapatkan perhatian yang lebih besar, diantaranya melalui pengolahan pengalokasian dana desa (ADD). Bantuan ADD yang dilaksanakan sejak tahun 2015 merupakan intervensi positif dari pemerintah sebagai stimulat terhadap pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa. ADD merupakan wahana untuk pembelajaran masyarakat dalam membantu pemerintahan desa untuk melayani warga desa secara optimal. Sesuai yang tercantum surat menteri Nomor: 140/690/SJ tanggal 22 Maret 2005 tentang pedoman Alokasi Dana Desa dari pemerintah kabupaten /kota ke pemerintah desa, bahwasannya disini yang dimaksud untuk membiayai program desa dan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, bahwa maksud ADD adalah untuk membiayai pemerintah desa dalam menyelenggarakan program desa. Menurut Siagian, (2005) Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian kegiatan usaha pertumbuhan dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan Negara serta pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan yang dilaksanakan haruslah diusahakan dan direncanakan secara sadar artinya pemerintah baik pusat maupun daerah harus memperhatikan pembangunan pedesaan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Menurut Grigg, (2000) infrastruktur didefinisikan sebagai fasilitas- fasilitas atau struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat, sedangkan menurut (Peraturan Presiden No 38, 2015) infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.

Pada tahun 2020 Pemerintah Desa Pandu telah melakukan pembangunan infrastruktur antara lain yaitu: Perbaikan jembatan; Perbaikan pendopo; serta Pembangunan Gapura pada titik lokasi dan dialokasikan dari dana DD. Bantuan Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Desa Pandu pada tahun 2020 sendiri sejumlah Rp. 781.816.000,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) berbeda pada tahun 2018 Desa Pandu mendapatkan Dana yang berjumlah Rp. 720.452.000,00 (tujuh ratus dua puluh empat ratus

lima puluh dua ribu rupiah), sedangkan dana pada tahun 2019 Rp. 730.576.000,00 (tujuh ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), jadi bisa disimpulkan bahwasannya dana yang didapatkan oleh Desa Pandu Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dana tersebut kemudian dikelola pemerintah desa untuk menjalankan proses pemerintahan dan pembangunan bersama dengan dana hasil Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan lain-lain.

Berdasarkan observasi di lapangan menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat terkait pembangunan melalui dana ADD sendiri masih sangat minim dikarenakan kurangnya akses informasi dan transparansi dari pemerintah desa. Padahal transparansi dalam pembangunan diperlukan untuk membangun kepercayaan antara masyarakat desa dan pemerintah Desa Pandu. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibutuhkan tata kelola ADD yang baik agar dana ADD tepat sasaran dan dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan dalam pemanfaatan ADD perlu mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 34 tahun 2017 Tentang Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan diperkuat juga Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa, yang menyatakan bahwa ADD harus dikelola dengan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dalam pembangunan juga harus memperhatikan prinsip-prinsip dalam pembangunan pedesaan menurut Rahardjo (2006) yaitu: Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, dapat dinikmati masyarakat, dan berkelanjutan, serta memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan ADD yang baik yaitu bahwa ADD tidak boleh dikelola terpisah dari APBDes serta harus tertib dan disiplin anggaran. Hingga saat ini penyelenggaraan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa bisa dibilang kurang memenuhi apabila kita mengacu pada prinsip-prinsip pembangunan desa menurut Rahardjo (2006). Pada tahap transparansi memang sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa akan tetapi kurangnya tindakan sosialisasi yang aktif sehingga mengakibatkan masyarakat desa tidak mengetahui tentang Alokasi Dana Desa, yang kedua yaitu Akuntabilitas pada saat ini untuk akuntabilitas sudah berjalan dengan baik yaitu Kepala Desa sudah bisa mempertanggungjawabkan pemanfaatan ADD ini untuk infrastruktur dengan membuat sebuah Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ), selain diberikan kepada Bupati, LPJ ini akan diberikan juga kepada PPHP (Panitia Pengawas Hasil Pembangunan) yang dibentuk oleh Bupati Gresik untuk mengawasi setiap Desa panitia ini terbentuk dan tercantum dalam Peraturan Bupati Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2018. Lalu yang ketiga adalah partisipasi Di Desa Pandu keinginan untuk mengembangkan demokrasi oleh pemerintah desa sebenarnya sudah dilakukan dan diterapkan akan tetapi masyarakat yang acuh akan hal pembangunan infrastruktur maka dari itulah hal yang menghambat untuk merealisasikan keinginan pemerintah desa, perlu edukasi kepada masyarakat desa betapa pentingnya ikut berpartisipasi dalam rangka mengembangkan dan memajukan sebuah desa, khususnya Desa Pandu.

Kepala desa Pandu membangun sebuah infrastruktur yang berupa pendopo juga berniat untuk memfasilitasi warga, sebagai wadah atau tempat bermusyawarah selain itu supaya dapat melayani warga dengan maksimal, yang perlu diketahui sebelum dibangun pendopo, sejatinya pendopo sudah ada akan tetapi kondisinya sudah rusak. Langkah yang diambil oleh pemerintah desa sudah sangat tepat untuk pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana yang akan menunjang dalam hal pelayanan yang ada di desa, bukan hanya itu fasilitas pendopo pun juga sangat berguna apabila akan diadakan sebuah musyawarah yang melibatkan seluruh elemen masyarakat terutama masyarakat Desa Pandu. Permasalahan yang terjadi adalah Pemerintah Desa Pandu membangun infrastruktur desa belum sepenuhnya menggunakan prinsip-prinsip pembangunan desa yang, dalam hal ini tata kelola yang baik harus menggunakan prinsip-prinsip pembangunan seperti yang sudah dijabarkan, serta memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan ADD yang baik yaitu bahwa ADD tidak boleh dikelola terpisah dari APBDes serta harus tertib disiplin anggaran.

Pada tahun 2020 Kabupaten Gresik telah sukses mendapatkan penghargaan berupa pengentasan desa tertinggal, dari Kementerian Desa (<https://gresikkab.go.id/>, 2020) dan alasan peneliti memilih Desa Pandu Kecamatan Cerme adalah karena merupakan desa yang memanfaatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan dalam tata kelolanya terdapat hal yang menarik terutama kendala-kendala yang dialami sehingga berimbas pada manfaat yang dihasilkan dan diterima oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Gresik mempunyai regulasi sebagai standarisasi pembangunan infrastruktur desa yang mencakup prinsip-prinsip pembangunan desa pada

Peraturan Bupati Gresik Nomor 6, (2016) tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Desa yang mempunyai sebelas aspek yang harusnya bisa dipenuhi oleh Pemerintah Desa Pandu, yaitu 1) Musyawarah mufakat, 2) Gotong royong, 3) Kemandirian, 4) Partisipasi, 5) Selektif, 6) Terbuka, 7) Akuntabel, 8) Kesetaraan, 9) Manfaat, 10) Pemberdayaan, 11) Keberlanjutan. Adapun penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi terhadap pihak-pihak yang berkaitan tentang memanfaatkan Alokasi Dana Desa dengan tata kelola yang baik. Serta diharapkan mampu memberikan informasi pemerintah untuk meningkatkan program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan tata kelola yang baik dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pandu Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, selain itu penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan bagi Kepala Desa Pandu Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik untuk program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam tata kelola yang baik dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pandu Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan Deskriptif menurut Rahardjo, A. (2006), dengan fokus penelitian yaitu: Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas. Lokasi penelitian ini mengambil lokasi di Desa Pandu Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Adapun pertimbangan peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan Kabupaten Gresik pada tahun 2020 telah sukses mendapatkan penghargaan berupa pengentasan desa tertinggal, dari Kementerian Desa (<https://gresikkab.go.id/>, 2020) dan alasan peneliti memilih Desa Pandu Kecamatan Cerme adalah karena merupakan desa yang memanfaatkan Alokasi Dana Desa (ADD) dan dalam tata kelolanya terdapat hal yang menarik terutama kendala-kendala yang dialami sehingga berimbas pada manfaat yang dihasilkan dan diterima oleh masyarakat. Pemerintah Kabupaten Gresik mempunyai regulasi sebagai standarisasi pembangunan infrastruktur desa yang mencakup prinsip-prinsip pembangunan desa pada (Peraturan Bupati Gresik Nomor 6, 2016) tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Desa yang mempunyai sebelas aspek yang harusnya bisa dipenuhi oleh Pemerintah Desa Pandu, yaitu 1) Musyawarah mufakat, 2) Gotong royong, 3) Kemandirian, 4) Partisipasi, 5) Selektif, 6) Terbuka, 7) Akuntabel, 8) Kesetaraan, 9) Manfaat, 10) Pemberdayaan, 11) Keberlanjutan. Teknik analisis data menggunakan 4 (empat) alur yaitu: Pengumpulan data, Penyajian data, Kondensasi data dan Penarikan Kesimpulan (Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, 2014). Instrument penelitian melakukan penelitian ke lapangan dengan melakukan pengamatan, wawancara kepada informan dengan menggunakan interview guide.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis akan memaparkan dan menganalisis temuan dilapangan yang berkaitan dengan pemanfaatan alokasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pandu Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dengan menggunakan 3 (tiga) indikator prinsip pembangunan desa menurut Rahardjo, (2006) yaitu:

### **Transparansi**

Transparansi merupakan hak seluruh lapisan masyarakat desa terhadap kebebasan mengetahui kegiatan pembangunan yang berasal dari dana pemerintah yang tujuan utamanya guna untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur desa, dan transparansi guna untuk mengukur tingkat keamanan pihak pengelola dalam menjalankan kegiatan pembangunan. Dalam indikator transparansi ini mempunyai sub indikator untuk memfokuskan temuan penulis dalam penelitian di Desa Pandu yaitu:

- a) Penyediaan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban

Penyediaan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban itu sangat diperlukan dan itu adalah langkah yang baik dalam sebuah pembangunan infrastruktur desa. Seperti halnya penyediaan papan informasi mengenai apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah desa dan dana yang sudah terpakai agar timbul kepercayaan dari masyarakat desa ke pemerintah desa. Indikator Penyediaan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggung jawaban sudah dilakukan oleh Pemerintah Desa Pandu, Adanya penyediaan akses informasi yang jelas sudah dilakukan oleh pemerintah Desa Pandu yang bertujuan untuk sistem transparansi yang diterapkan oleh Pemerintah Desa Pandu, akan tetapi sebagian besar masyarakat desa tidak mengetahui bahwa ada media

yang diterapkan oleh Pemerintah Desa dikarenakan kurangnya sosialisasi dalam penerapannya hal ini pun juga berpengaruh apabila berpatokan dengan prinsip pembangunan desa yang benar.

#### b) Adanya Musyawarah Yang Melibatkan Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam menyampaikan sebuah pemikiran maupun aspirasi dalam forum baik itu rapat maupun yang lainnya adalah sebuah langkah yang baik demi pembangunan desa yang maju dan berkembang. Seperti halnya keterlibatan masyarakat yang ada di Desa pandu seperti Karang Taruna, dan Tokoh-tokoh masyarakat Desa untuk musyawarah pembangunan desa (MusrenbangDes) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat, Keterlibatan masyarakat desa dalam MusrenbangDes untuk menetapkan sebuah rencana yang mana keputusan itu berguna bagi pembangunan infrastruktur Desa Pandu, dengan hadirnya para Karang Taruna, masyarakat Desa Pandu yang diwakilkan oleh para tokoh-tokoh masyarakat desa. Yang mana rencana itu akan dibahas secara bersama-sama baik Pemerintah Desa dengan kelompok masyarakat desa dengan harapan semua rencana bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah di targetkan secara bersama dan terstruktur demi perkembangan pembangunan infrastruktur Desa Pandu

### Partisipasi

Dalam melakukan sebuah pembangunan infrastruktur pedesaan melalui pemanfaatan Alokasi Dana Desa juga diperlukan dengan adanya partisipasi. Partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya, dalam pemanfaatan ADD untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Desa Pandu.

#### a) Proses Perencanaan dan Pengambilan Keputusan

Sebuah penetapan rencana adalah hal penting yang termasuk dalam pembangunan infrastruktur desa, adanya keterlibatan masyarakat desa seperti Karang Taruna dan tokoh-tokoh masyarakat yang secara langsung hadir dalam sebuah musyawarah yang diadakan oleh Pemerintah Desa Pandu untuk menetapkan dan mengevaluasi sebuah rencana pembangunan ataupun kegiatan yang akan di laksanakan di Desa Pandu, dengan adanya rencana tersebut maka masyarakat Desa Pandu juga berhak ikut andil dalam pengambilan keputusan dikarenakan Partisipasi Masyarakat pada tahap ini sangat mendasar juga bagian terpenting dalam menentukan sebuah keputusan kebijakan, terutama karena yang diambil menyangkut dengan kepentingan bersama. Sesuai temuan dilapangan indikator yang pertama yaitu proses perencanaan dan pengambilan keputusan sudah berjalan dengan baik, karena telah memenuhi sub indikator satu yakni proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pandu kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Indikator tersebut memenuhi karena pada temuan dilapangan Pemerintah Desa Pandu telah melibatkan warganya dalam memberikan keputusan dan mengajukan ide-ide mereka dalam proses perencanaan yang dilaksanakan dalam musyawarah desa dan Pemerintah Desa Pandu telah melibatkan warga seperti halnya pemuda-pemudi Karang Taruna, dan perwakilan masyarakat yang diwakilkan oleh Tokoh-Tokoh masyarakat Desa Pandu.

#### b) Pada Saat Proses Dilaksanakan

pada saat proses pembangunan dilaksanakan,, ini merupakan sebuah lanjutan dari rencana sebelumnya yang telah disepakati di dalam musyawarah desa, seperti halnya pelaksanaan pembangunan pendopo dan pembangunan tanggul darurat dalam menghadapi banjir susulan yang telah terjadi setiap tahun dikala musim hujan tiba, namun pada Indikator yang kedua yaitu pada saat proses dilaksanakan pada pengimplementasiannya mengalami dua sudut pandang yang berbeda dimana Informan satu memberikan pernyataan bahwasannya dalam tahap proses dilaksanakannya warga sudah dilibatkan dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Pandu dengan contoh pembangunan tanggul darurat yang dilaksanakan secara gotong-royong oleh warga desa. Untuk sudut pandang yang kedua dari informan empat di Desa Pandu memberikan pernyataan bahwa dalam proses pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik karena terkendala dari upah yang diberikan dari pihak desa tidak setara atau lebih kecil dengan apabila masyarakat ikut kerja diluar desa, hal tersebut yang mengakibatkan terhambatnya dalam proses berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

## Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam penelitian ini yaitu adanya pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada masyarakat, dimana Kepala Desa sebagai ketua atau penanggung jawab utama dalam pengelolaannya. Akuntabilitas dalam penelitian ini dilihat melalui dua sub indikator guna untuk memfokuskan temuan penulis dalam penelitian di Desa Pandu yaitu:

a) Adanya Pengawasan Oleh Tim Pelaksana

Dalam hal ini pengawasan sangatlah perlu dikala dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Pandu guna untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur desa pandu, maka dari itu pemerintah desa membentuk sebuah panitia pengawas pembangunan (PPP). Sesuai temuan dilapangan pada indikator yang pertama yaitu Adanya Pengawasan Oleh Tim Pelaksana sudah berjalan dengan baik, karena telah memenuhi indikator satu yakni Adanya pengawasan dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pandu Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Indikator tersebut memenuhi karena pada temuan dilapangan Pemerintah Desa Pandu telah mengadakan pengawasan oleh tim pelaksana, dan tim pelaksana di Desa Pandu sendiri dipimpin oleh Kepala Desa kemudian yang beranggotakan Kaur Perencanaan dan untuk perwakilan dari masyarakat desa beranggotakan dari Karang Taruna dan Tokoh Masyarakat Desa.

b) Adanya Laporan Pertanggung Jawaban

Dalam hal ini untuk laporan pertanggung jawaban harus dibuat oleh pemerintah desa Pandu yang berguna untuk mempertanggung jawabkan anggaran dana yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur di desa Pandu. Begitupun juga pada Indikator yang kedua yaitu Adanya Laporan Pertanggungjawaban berjalan dengan baik karena telah memenuhi indikator dua yakni Adanya Laporan Pertanggungjawaban dalam pembangunan infrastruktur di Desa Pandu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Indikator tersebut telah memenuhi karena pada temuan dilapangan Pemerintah Desa Pandu telah membuat Laporan pertanggungjawaban, dan laporan itu disusun berbentuk LPJ, dan adanya laporan pertanggungjawaban tersebut juga merupakan bentuk tindakan yang sesuai prosedur yang berlaku dalam hal administrasi. Pemerintah Desa Pandu juga menerapkan dua hal yaitu memberikan laporan pertanggungjawaban kepada stakeholder yang terkait dan mempublikasikan Laporan Pertanggungjawabannya kepada masyarakat desa yang telah dirangkum di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa Pandu Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik yang berupa sebuah papan pamflet yang terpasang di depan balai desa.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang penulis lakukan dalam penelitian ini maka kesimpulan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Pandu Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik sudah berjalan dengan baik dengan menggunakan prinsip pembangunan desa menurut Rahardjo, (2006), meskipun terdapat beberapa aspek indikator yang belum bisa dilaksanakan dengan maksimal. Seperti aspek penyediaan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaannya berjalan kurang maksimal dikarenakan masyarakat desa tidak semua mengetahui tentang media yang diterapkan oleh pemerintah desa Pandu berupa pamflet yang terpasang di depan balai desa, hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang merata yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Aspek selanjutnya pada saat proses dilaksanakan, pada aspek ini masyarakat Desa Pandu kurang antusias dalam hal ikut serta untuk program yang sudah di tentukan oleh pemerintah desa dikarenakan upah yang diberikan dari pihak desa tidak setara atau lebih kecil dengan apabila masyarakat ikut kerja diluar desa, hal tersebut yang mengakibatkan terhambatnya dalam proses berpartisipasi dalam pelaksanaannya.

Sehubungan dengan terlaksananya Pemanfaatan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Desa Pandu Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Terdapat rekomendasi yang diberikan kepada Pemerintah Desa Pandu guna mengantisipasi dampak negatif dan terus mengembangkan dampak positif yang ditimbulkan dari pemanfaatan alokasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur : 1. Pemerintah Desa Pandu perlu lebih mensosialisasikan lagi secara aktif segala bentuk pertanggungjawaban yang tertera pada pamflet yang terpasang di depan balai desa sehingga masyarakat desa mengerti akan segala bentuk kegiatan dan anggaran yang masuk maupun keluar; 2. Perlu adanya evaluasi untuk Pemerintah Desa Pandu disetiap pelaksanaan program pembangunan infrastruktur agar lebih dioptimalkan kembali supaya partisipasi

masyarakat yang ada di Desa Pandu kembali cukup tinggi dan nantinya berdampak pada segi kualitas kelompok masyarakat yang ada di Desa pandu.

## REFERENSI

Grigg. (2000). Pembangunan Infrastruktur.

Hanif Nurcholis. (2011). Pembangunan Pedesaan. *Administrasi Publik*, 02, 88–89.

<https://gresikkab.go.id/>. (2020). Pemkab Gresik Sukses Meraih Penghargaan Pengentasan Desa Tertinggal 29 Dec 2020.

Maryuni. (2004). Alokasi Dana Desa sebagai Alat penetapan Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten-Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(2), 1–11.

Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Sage Publications.

Peraturan Bupati Gresik Nomor 6. (2016). Sistem Perencanaan dan Pembangunan Desa.

Peraturan Presiden No 38. (2015). Infrastruktur.

Rahardjo.A. (2006). Alokasi Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur Di Desa Bektiharjo Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. *Jurnal Sosiologi*, 01(Alokasi Dana Desa), 1–11.

Siagian. (2000). Administrasi pembangunan: konsep, dimensi, dan strateginya. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 01(pembangunan infrastruktur), 1–11.

Siagian. (2005). Administrasi Pembangunan. *Jurnal Administrasi Pembangunan*, 12(pembangunan desa), 45–66.